

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terhadap Hasil Konseling PUSPAGA dalam Dispensasi Nikah”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Hasil konseling PUSPAGA dalam Pertimbangan Hakim diakui sebagai dokumen resmi karena berasal dari lembaga yang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, kedudukannya tidak bersifat mengikat. Seluruh hakim menegaskan bahwa surat tersebut hanya menjadi bukti tambahan, bukan alat bukti utama. Pertimbangan utama tetap berasal dari pemeriksaan langsung dalam persidangan. Dengan demikian, hasil konseling PUSPAGA berfungsi sebagai informasi pendukung, yang memperkaya pemahaman hakim terhadap kondisi calon pengantin tetapi tidak menentukan penetapan.
2. Hakim Pengadilan Agama Amuntai mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu kesiapan psikologis dan mental anak, yang terlihat dari kedewasaan emosional, pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga, dan kemampuan mengambil penetapan, keinginan anak sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau tekanan sosial, alasan sangat mendesak, sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, kesiapan ekonomi, termasuk kemampuan calon suami atau dukungan orang tua, kesiapan fisik dan kesehatan

reproduksi, kondisi sosial dan budaya, termasuk tekanan lingkungan, tetapi tetap dalam kerangka perlindungan anak. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa hakim mengutamakan prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Amuntai. diharapkan agar meningkatkan koordinasi dengan PUSPAGA untuk memperkuat kualitas asesmen psikologis calon pengantin dan diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas terkait ketentuan dispensasi nikah agar masyarakat memahami hal tersebut
2. Untuk peneliti selanjutnya penelitian dapat diperluas pada efektivitas penetapan dispensasi terhadap kehidupan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Hal lain yang dapat diteliti adalah Perbandingan antar pengadilan agama yang tampaknya menarik untuk mengetahui perbedaan penerapan faktor “alasan mendesak”.